



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 317/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

TERGUGAT ASLI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula Tergugat sekarang “PEMBANDING”;

MELAWAN

PENGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, yang dikuasakan kepada HALIMAH binti M. ZAINI dengan surat ijin Khusus nomor : 33/KHUSUS/IX/2008/PA, semula Penggugat sekarang “TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 16 Oktober 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1429 Hijriyah, Nomor : 775/Pdt.G/2008/PA.Pas., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Ba'in Sughro TERGUGAT ASLI terhadap PENGUGAT ASLI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilaksanakan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini ini dihitung sejumlah Rp. 314.000,- (Tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan tanggal Nomor : 775/Pdt.G/2008/PA Pas., bahwa Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 16 Oktober 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1429 H Nomor : 775/Pdt.G/2008/PA.Pas., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Oktober 2008, sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara sebagaimana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama , surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan pengadilan Agama Pasuruan tanggal 16 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1429 H. Nomor : 775 Pdt.G/2008/PA Pas. dan telah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, serta memori banding dari Tergugat / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang dirasakan oleh Tergugat/ Pembanding sebagai perlakuan yang tidak adil sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa panggilan tidak diberikan secara langsung kepada Tergugat/ Pembanding, perihal tersebut (langkah yang diambil) oleh Pengadilan tingkat pertama adalah tidak salah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan sebagai dimaksud Pasal 390 ayat 1 HIR Jo. Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya sekalipun panggilan tersebut tidak sampai ke pribadi Tergugat/ Pembanding secara langsung, akan tetapi Relas tanggal 8-Agustus-2008 dan tanggal 22-Agustus-2008 sah dan patut.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/ Pembanding yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan yang hakiki dimana putusan tersebut tidak mempertimbangkan rasa cinta dan kasih sayang Tergugat/ Pembanding adalah tidak benar, karena Pengadilan tingkat pertama setiap kali persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu memberi nasehat untuk dapatnya rukun kembali, bahkan persidangan yang ketiga dimana Tergugat/ Pembanding hadir pada persidangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama masih berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tegaknya rumah tangga itu tidak cukup hanya dengan rasa cinta dan kasih sayang yang datangnya sepihak dari suami atau istri saja, seperti halnya orang bertepuk tangan tidak akan menghasilkan bunyi kalau hanya dilakukan sebelah saja, karenanya hak dan kewajiban suami istri harus dilakukan secara harmonis sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.

Menimbang, bahwa kekhawatiran Tergugat/ Pembanding atas masa depan anak-anak terganggu, sebenarnya tidak harus terjadi, karena perceraian ini hanyalah memutuskan hubungan suami istri antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sedangkan hubungan anak dan orang tua akan berlanjut dengan beban kewajiban yang harus dipikul oleh orang tua sebagai dimaksud Pasal 45 ayat ((2) Undang Undang Nomor. 1 tahun 1974 sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/Pdt/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disimpulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208, yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam kitab Asy-syifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama, sebagai pendapatnya sendiri berbunyi:

iaÈÛì Ãä íβæä Åáì ÇáÝÑÞÉ ÓÈíá ãÇ æÃä áÇ íÓĬ
Đáß ää Bá ælâ áÃä ÍÓã ÃÓÈÇÈ ÇáÊæŒá Åáì
ÇáÝÑÞÉ ÈÇáßáíÉ íÞÈŒì ælæãÇ ää ÇáŒÑÑ æÇáÍáá
ääãÇ.Ãä ää ÇáØÈÇÆÚ ãÇ áÇ íÃáÝ ÈÚŒ ÇáØÈÇÆÚ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MOH. MUNAWAR
PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

Drs. H. MUCHLISON, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Jumlah : Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

ttu